



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Rusdi Bin Armanah;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44Tahun/23 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Awi, Rt/Rw 003/001, Desa Pudar, Kec. Pamarayan, Kab. Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Uci Sanusi Bin Sam'un;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38Tahun/26 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Katapura, Rt/Rw 006/003, Desa Tambiluk, Kec. Petir, Kab. Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Mudiar, S.H., M.H., DKK., Advokat pada Kantor Hukum Mudiar, S.H., M.H., dan Rekan yang beralamat di Komplek Ruko Sukses 2 Blok K No.8 Kel Sumur Pecung Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RUSDI Bin ARMANAH** dan **Terdakwa II UCI SANUSI Bin SAM'UN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan/Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan, Mineral Dan/Atau Batubara, Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU Ri No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RUSDI Bin ARMANAH** dan **Terdakwa II UCI SANUSI Bin SAM'UN** berupa pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan membebaskan kepada Para Terdakwa dengan pidana Denda masing-masing sebesar **Rp 100.000.000,(seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan Tronton Flat De Warna Hijau Nopol A 8947 ZE Noka MJEFL8W1JJB18504 Nosin J08ERGJ67519.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Tronton Flat De Warna Hijau Nopol A 8947 ZE MJEEFL8W1JJB18504 Nosin J08EUGJ67519 Atas nama CV.Winsus.
- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Hino Warna Hijau Nopol 9089 VYT Noka MJEFG8JPKDJG26295 Nosin J08EUGJ36195.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Hino Warna Hijau Nopol B 9089 VYT Noka MJEFG8JPKDJG26295 Nosin J08EUGJ36195 atas namas PT. Indo Perdana Jaya Sakti.

Dikembalikan kepada PT. Indo Perdana Jaya Sakti melalui Saksi RIKI HERMANTO Bin SAFRUDIN

- 1.100 (seribu seratus) karung pasir kuarsa/silica dengan berat total 48 (empat puluh delapan) ton

Dirampas untuk NEGARA

- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Agata Baja Lampung Nomor 01269 Tanggal 13 April 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Agata Baja Lampung Nomor 01270 tanggal 13 April 2023.

Dirampas untuk DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Ia Terdakwa 1. **RUSDI Bin ARMANAH** dan Terdakwa 2. **UCI SANUSI Bin SAM'UN**, pada hari Kamis tanggal 14 April 2023 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Areal Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan**

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan/Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan, Mineral Dan/Atau Batubara, Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya sekira pukul 10.00 Wib pada saat diperjalanan di jalan tol KM 50 Lampung untuk mengangkut Gypsum dan Plafon milik PT. Anugerah untuk dikirim menuju Bandar Lampung, Terdakwa I dan Terdakwa II dihubungi oleh Saudara MUCHTAR (DPO), yang mana sdr. MUCHTAR menelpon Terdakwa I dengan berkata "LAGI DIMANA" dan Terdakwa I menjawab "LAGI DIJALAN MAU NGANTER BARANG KE BANDAR LAMPUNG", lalu saudara MUCHTAR (DPO) bertanya "DENGAN SIAPA" dan dijawab Terdakwa I dengan berkata "SAMA UCI", kemudian Saudara MUCHTAR (DPO) berkata "NANTI MUAT PASIR KUARSA YA, BILANGIN JUGA AMA UCI" dan Terdakwa I bertanya "DIMANA PAK", selanjutnya Saudara MUCHTAR (DPO) menjawab "DI PASIR SAKTI", lalu Terdakwa I kembali bertanya "TEMPATNYA DIMANA PAK", dan saudara MUCHTAR (DPO) menjawab "NANTI ADA ANAK BUAH SAYA YANG NUNJUKIN, KAMU DAN UCI TUNGGU AJA DI PASAR PASIR SAKTI", Terdakwa I menjawab "YA UDAH KLO BEGITU PAK", Lalu sesampai Terdakwa I dan Terdakwa II di salah satu toko tempat tujuan bongkar barang gypsum di Bandar Lampung, Terdakwa I menemui Terdakwa II dan menyampaikan bahwa nanti setelah selesai bongkar barang, ada muatan pasir milik saudara MUCHTAR (DPO) di daerah Pasir Sakti dan Terdakwa II sudah mengetahuinya, karena pada saat diperjalanan Terdakwa II juga dihubungi oleh saudara MUCHTAR (DPO), kemudian setelah selesai bongkar muatan disaat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang istirahat bersama diwarung kopi sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I dihubungi lagi oleh saudara MUCHTAR (DPO) dan menanyakan bongkaran barangnya sudah selesai atau belum, lalu sekira jam 15.00 Wib, saudara MUCHTAR (DPO) menghubungi lagi Terdakwa I dengan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk berangkat ke Pasir Sakti, Lampung Timur, Lalu Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk berangkat ke Pasir Sakti, Lampung Timur, lalu sekira Jam 18.00 Wib pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II masih sampai di daerah Sri Bawono, Lampung Timur, saudara MUCHTAR menghubungi Terdakwa I dengan berkata "PAK RUSDI TOLONG BILANGIN AMA SI UCI DIA MUAT DI

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA MAKMUR”, Lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan dengan berkata “UCI, KAMU DISURUH MUATNYA DIDAERAH KARYA MAKMUR, NANTI KAMU TELPON AJA PAK MUCHTAR NYA, KARNA SAYA JUGA ENGGAK TAU TEMPATNYA” dan Terdakwa II menjawab “iya”,

- Bahwa Sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I yang mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Tronton Flat De Warna Hijau, Nopol A 8947 ZE, Noka MJEFL8JW1JJB18504, Nosin J08EUGJ67519 Tahun Pembuatan 2018, sampai di daerah Pasar Pasir Sakti dan disaat saat Terdakwa I sedang diperjalanan ada kendaraan sepeda motor yang memberhentikan kendaraan Terdakwa RUSDI, lalu laki-laki yang tidak dikenali mendatangi kendaraan Terdakwa I dan berkata “PAK MAU KEMANA, MUAT PASIR SIAPA” dan Terdakwa I jawab “PUNYA PAK MUCHTAR” lalu laki – laki itu menjawab “YA UDAH IKUT SAYA”, lalu Terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut, sekira jam 19.30 Wib Terdakwa sampai dilokasi muat dimana lokasi muat tersebut adalah sebuah kampung yang di beberapa halaman rumah sudah ditumpuk beberapa karung yang berisi pasir, kemudian sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa I mulai melakukan muat di lokasi pertama dan selesai di lokasi muat yang ke enam dengan total muatan sebanyak 620 enam ratus dua puluh karung pasir kuarsa atau sekira 28 (dua puluh delapan) Ton Pasir Kuarsa/Silica, setelah selesai muat pasir kuarsa/silica, Terdakwa I menghubungi saudara MUCHTAR (DPO) dan berkata “PAK INI DAH SELESAI” dan dijawab oleh saudara MUCHTAR (DPO) “YA UDAH LANGSUNG BERANGKAT AJA, NANTI ONGKOSNYA SAMA AMA YANG KEMAREN YA, NANTI ADA ORANG YANG NGASIHINNYA DI RANGKAS BITUNG SETELAH BONGKAR” dan Terdakwa I jawab “YA PAK”,
- Bahwa setelah Terdakwa II mendapatkan telephone dari Terdakwa I untuk menuju ke daerah Karya Makmur, Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Hino warna Hijau Nopol B9089 VYT, Noka MJEFG8JPKDJG26295, Nosin J08EUGJ36195 tahun pembuatan 2013, melanjutkan perjalanan sampai di simpang sribhawono, sesampainya di jembatan simpang sribhawono, Terdakwa II masuk di gang Desa Sebelah Kanan dan datang sepeda motor yang dikendarai seorang laki – laki yang tidak dikenali, lalu laki – laki tersebut berkata “PAK MAU MUAT PASIR YA” dan Terdakwa II menjawab “IYA”, lalu laki – laki tersebut bertanya kembali “PUNYA SIAPA” dan Terdakwa II menjawab “PUNYA PAK MUCHTAR”, lalu Terdakwa II diminta mengikuti laki – laki tersebut, kemudian sekira jam 19.30

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Terdakwa II sampai di sebuah rumah yang di halaman rumahnya sudah ditumpuk beberapa karung pasir kuarsa, kemudian sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa II mulai melakukan muatan dari lokasi pertama sampai ke lokasi kesepuluh, dengan total muatan sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) karung pasir kuarsa/Silica atau sekira 20 (dua puluh) ton Pasir Kuarsa/Silica, setelah selesai muat pasir kuarsa, Terdakwa II menghubungi saudara MUCHTAR (DPO) dan berkata "PAK INI DAH SELESAI" dan dijawab oleh saudara MUCHTAR (DPO) "YA UDAH LANGSUNG BERANGKAT AJA, NANTI ONGKOSNYA SAMA AMA YANG KEMAREN YA, NANTI ADA ORANG YANG NGASIHINNYA DI RANGKAS BITUNG SETELAH BONGKAR" dan Terdakwa I jawab "YA PAK"

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai melakukan muatan pasir Kuarsa/silica, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I saling janji-janji untuk konvoi kendaraan menuju ke rangkas bitung, lalu Sekitar 15 menit di perjalanan Terdakwa I bertemu dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa II di Simpang 5, Ketapang, Lampung Selatan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama-sama menuju ke Rangkas Bitung, lalu pada hari Kamis tanggal 14 April 2023 sekira jam 00.30 di saat saksi KOKO JATMIKO bersama dengan Saksi ALFAN ZEFRIANDI melakukan kegiatan rutin pemeriksaan kendaraan di area pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, datang dua unit kendaraan truck beriringan lalu saksi KOKO JATMIKO memberhentikan kendaraan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit kendaraan truck tronton warna hijau Nopol A 8947 ZE yang berhenti didepan yang dikemudikan oleh Terdakwa RUSDI, lalu saksi KOKO JATMIKO menanyakan terhadap barang apa diangkut dan dijawab oleh Terdakwa RUSDI, barang yang diangkut tersebut adalah merupakan Pasir Kuarsa/Silica, kemudian saksi KOKO JATMIKO menanyakan terhadap dokumen perizinan terhadap asal-usul barang tetapi Terdakwa I tidak memilikinya, kemudian saksi KOKO JATMIKO menanyakan apakah terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Hino warna Hijau Nopol B9089 VYT yang dikendarai Terdakwa II juga merupakan barang yang sama berupa pasir kuarsa/silica, lalu dijawab oleh Terdakwa I bahwa benar kendaraan truck yang ada dibelakangnya yang dikemudikan oleh Terdakwa II adalah pasir kuarsa/silica dengan surat jalan yang sama dan tujuan yang sama yaitu ke Rangkas Bitung, Provinsi Banten, karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat menunjukkan dokumen yang syah dari barang berupa pasir kuarsa/silica yang angkut tersebut, selanjutnya barang bukti kendaraan dan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasir kuarsa/silica yang diangkut diamankan ke Polres Lampung selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pengujian Komposisi Kimia yang dikeluarkan oleh Laboratorium Mineral dari Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains Teknologi, dengan Nomor IDE ELSA 96769 berdasarkan hasil pengujian yaitu. :

Kode Sampel : Pasir Kuarsa		
Omnian ED-XRF PANalytical Epsilon 3 XLE		
Oxides		
Compound	Conc	Unit
MgO	0,835	%
AL ₂ O ₃	2,079	%
SiO ₃	86,766	%
P ₂ O ₃	0,635	%
K ₂ O	0,809	%
CaO	0,417	%
TiO ₂	1,654	%
Cr ₂ O ₃	0,134	%
MnO	283,7	ppm
Fe ₂ O ₃	3,310	%
NiO	64,6	ppm
CuO	21,4	ppm
ZnO	22,4	ppm
SrO	62,0	ppm
ZrO ₂	594,8	ppm

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU Ri No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Koko Jatmiko** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2023 sekira jam 00.30 di saat Saksi Koko Jatmiko bersama dengan Saksi Alfa Zefriandi melakukan kegiatan rutin pemeriksaan kendaraan di area pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, datang dua unit kendaraan truck beriringan lalu Saksi memberhentikan kendaraan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit kendaraan truck tronton warna hijau Nopol A 8947 ZE yang berhenti didepan yang dikemudikan oleh Terdakwa I, lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan terhadap barang apa diangkut dan dijawab oleh Terdakwa I, barang yang diangkut tersebut adalah merupakan Pasir Kuarsa/Silica, kemudian Saksi menanyakan terhadap dokumen perizinan terhadap asal-usul barang tetapi Terdakwa I tidak memilikinya,

- Bahwa selanjutnya Saksi Koko Jatmiko menanyakan apakah terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Hino warna Hijau Nopol B9089 VYT yang dikendarai Terdakwa II juga merupakan barang yang sama berupa pasir kuarsa/silica, lalu dijawab oleh Terdakwa I bahwa benar kendaraan truck yang ada dibelakangnya yang dikemudian oleh Terdakwa II adalah pasir kuarsa/silica dengan surat jalan yang sama dan tujuan yang sama yaitu ke Rangkas Bitung, Provinsi Banten, karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah dari barang berupa pasir kuarsa/silica yang angkut tersebut, selanjutnya barang bukti kendaraan dan pasir kuarsa/silica yang diangkut diamankan ke Polres Lampung selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pengangkutan pasir kuarsa dari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur tidak dilengkapi dengan dokumen atau perizinan apapun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, pasir kuarsa (silica) tersebut akan dikirimkan ke daerah Rangkas Bitung Provinsi Banten.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ALFAN ZEFRIANDI** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2023 sekira jam 00.30 di saat Saksi Koko Jatmiko bersama dengan Saksi melakukan kegiatan rutin pemeriksaan kendaraan di area pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, datang dua unit kendaraan truck beriringan lalu Saksi Koko Jatmiko memberhentikan kendaraan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit kendaraan truck tronton warna hijau Nopol A 8947 ZE yang berhenti didepan yang dikemudikan oleh Terdakwa I, lalu Saksi Koko Jatmiko menanyakan terhadap barang apa diangkut dan dijawab oleh Terdakwa I, barang yang diangkut tersebut adalah merupakan Pasir Kuarsa/Silica, kemudian Saksi Koko Jatmiko menanyakan terhadap dokumen perizinan terhadap asal-usul barang tetapi Terdakwa I tidak memilikinya,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Koko Jatmiko menanyakan apakah terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Hino warna Hijau Nopol B9089 VYT yang dikendarai Terdakwa II juga merupakan barang yang sama berupa pasir kuarsa/silica, lalu dijawab oleh Terdakwa I bahwa benar kendaraan truck yang ada dibelakangnya yang dikemudian oleh Terdakwa II adalah pasir kuarsa/silica dengan surat jalan yang sama dan tujuan yang sama yaitu ke Rangkas Bitung, Provinsi Banten, karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat menunjukkan dokumen yang syah dari barang berupa pasir kuarsa/silica yang angkut tersebut, selanjutnya barang bukti kendaraan dan pasir kuarsa/silica yang diangkut diamankan ke polres Lampung selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pengangkutan pasir kuarsa dari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur tidak dilengkapi dengan dokumen atau perizinan apapun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, pasir kuarsa (silica) tersebut akan dikirimkan ke daerah Rangkas Bitung Provinsi Banten.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **RIKI HERMANTO Bin SAFRUDIN (berkas perkara terpisah)**, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan operasional di PT. INDO PERDANA JAYA SAKTI yang beralamat di Jln MH Thamrin KM 2 Panunggangan Utara Pinang Tanggerang Banten dimana Saksi dapat memberikan keterangan sekarang ini karena telah mendapatkan kuasa dari saudara WINKY SUSANTO sesuai dengan Surat Kuasa Nomor : 005/TGR/SK/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023;
- Bahwa PT. INDO PERDANA JAYA SAKTI merupakan PT. yang bergerak di bidang ekspedisi kendaraan;
- Bahwa PT. INDO PERDANA JAYA SAKTI adalah merupakan pihak penyedia jasa angkutan barang yang melayani wilayah Tangerang-Lampung dimana untuk mekanismenya adalah Sopir mengambil barang dari lokasi awal kemudian mengantarkan barang tersebut ke alamat tujuan dan setelah barang diantarkan ke lokasi tujuan maka sopir kembali ke PT. tanpa ada muatan;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan salah satu sopir kendaraan yang bekerja di PT. INDO PERDANA JAYA SAKTI;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah mengirimkan barang berupa gipsum serta plavon GRC ke toko bangunan wilayah Bandar Lampung dimana barang tersebut adalah milik PT. APLUS PACIFIC untuk dikirimkan ke beberapa toko bangunan di Wilayah Bandar Lampung yang saya tidak tahu namanya sebanyak lebih kurang 1.380 lembar dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan truck;
- Bahwa kendaraan yang di gunakan oleh Para Terdakwa adalah berupa 1(satu) Unit Kendaraan truck Hino warna hijau Nopol B 9089 VYT Noka MJEFG8JPKDJG26295 Nosin J08EUGJ36195 tahun pembuatan 2013 dan 1(satu) Unit Kendaraan Tronton Flat De warna hijau Nopol A 8947 ZE Noka MJEFL8JW1JJB18504 Nosin J08EUGJ67519 tahun pembuatan 2018, Noka MJEFG8JPKDJG26295 Nosin J08EUGJ36195 tahun pembuatan 2013 yang berisi muatan pasir silica sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) ton dan 1(satu) Unit Kendaraan Tronton Flat De warna hijau Nopol A 8947 ZE Noka MJEFL8JW1JJB18504 Nosin J08EUGJ67519 tahun pembuatan 2018 yang berisi muatan pasir silica sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh delapan) ton yang dikemudikan oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik PT. INDO PERDANA JAYA SAKTI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pukul 10.00 Wib pada saat diperjalanan di jalan tol KM 50 Lampung untuk mengangkut Gypsum dan Plafon milik PT. Anugerah untuk dikirim menuju Bandar Lampung, Terdakwa I dan Terdakwa II dihubungi oleh Saudara MUCHTAR (DPO), yang mana sdr. MUCHTAR menelpon Terdakwa I dengan berkata "LAGI DIMANA" dan Terdakwa I menjawab "LAGI DIJALAN MAU NGANTER BARANG KE BANDAR LAMPUNG", lalu saudara MUCHTAR (DPO) bertanya "DENGAN SIAPA" dan dijawab Terdakwa I dengan berkata "SAMA UCI", kemudian Saudara MUCHTAR (DPO) berkata "NANTI MUAT PASIR KUARSA YA, BILANGIN JUGA AMA UCI" dan Terdakwa I bertanya "DIMANA PAK", selanjutnya Saudara MUCHTAR (DPO) menjawab "DI PASIR SAKTI", lalu Terdakwa I kembali bertanya "TEMPATNYA DIMANA PAK", dan saudara MUCHTAR (DPO) menjawab "NANTI ADA ANAK BUAH SAYA YANG NUNJUKIN, KAMU DAN UCI TUNGGU AJA DI PASAR PASIR

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI", Terdakwa I menjawab "YA UDAH KLO BEGITU PAK", Lalu sesampai Terdakwa I dan Terdakwa II di salah satu toko tempat tujuan bongkar barang gypsum di Bandar Lampung, Terdakwa I menemui Terdakwa II dan menyampaikan bahwa nanti setelah selesai bongkar barang, ada muatan pasir milik saudara MUCHTAR (DPO) di daerah Pasir Sakti dan Terdakwa II sudah mengetahuinya, karena pada saat diperjalanan Terdakwa II juga dihubungi oleh saudara MUCHTAR (DPO), kemudian setelah selesai bongkar muatan disaat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang istirahat bersama diwarung kopi sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I dihubungi lagi oleh saudara MUCHTAR (DPO) dan menanyakan bongkaran barangnya sudah selesai atau belum, lalu sekira jam 15.00 Wib, saudara MUCHTAR (DPO) menghubungi lagi Terdakwa I dengan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk berangkat ke Pasir Sakti, Lampung Timur, Lalu Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk berangkat ke Pasir Sakti, Lampung Timur, lalu sekira Jam 18.00 Wib pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II masih sampai di daerah Sri Bawono, Lampung Timur, saudara MUCHTAR menghubungi Terdakwa I dengan berkata "PAK RUSDI TOLONG BILANGIN AMA SI UCI DIA MUAT DI KARYA MAKMUR", Lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan dengan berkata "UCI, KAMU DISURUH MUATNYA DIDAERAH KARYA MAKMUR, NANTI KAMU TELPON AJA PAK MUCHTAR NYA, KARNA SAYA JUGA ENGGAK TAU TEMPATNYA" dan Terdakwa II menjawab "iya",

- Bahwa pada pukul 19.00 Wib Terdakwa I yang mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Tronton Flat De Warna Hijau, Nopol A 8947 ZE, Noka MJEFL8JW1JJB18504, Nosin J08EUGJ67519 Tahun Pembuatan 2018, sampai di daerah Pasar Pasir Sakti dan disaat saat Terdakwa I sedang diperjalanan ada kendaraan sepeda motor yang memberhentikan kendaraan Terdakwa RUSDI, lalu laki-laki yang tidak dikenali mendatangi kendaraan Terdakwa I dan berkata "PAK MAU KEMANA, MUAT PASIR SIAPA" dan Terdakwa I jawab "PUNYA PAK MUCHTAR" lalu laki – laki itu menjawab "YA UDAH IKUT SAYA", lalu Terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut, sekira jam 19.30 Wib Terdakwa sampai dilokasi muat dimana lokasi muat tersebut adalah sebuah kampung yang di beberapa halaman rumah sudah ditumpuk beberapa karung yang berisi pasir, kemudian sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa I mulai melakukan muat di lokasi pertama dan selesai di lokasi muat yang ke enam dengan total

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muatan sebanyak 620 enam ratus dua puluh) karung pasir kuarsa atau sekira 28 (dua puluh delapan) Ton Pasir Kuarsa/Silica, setelah selesai muat pasir kuarsa/silica, Terdakwa I menghubungi saudara MUCHTAR (DPO) dan berkata "PAK INI DAH SELESAI" dan dijawab oleh saudara MUCHTAR (DPO) "YA UDAH LANGSUNG BERANGKAT AJA, NANTI ONGKOSNYA SAMA AMA YANG KEMAREN YA, NANTI ADA ORANG YANG NGASIHINNYA DI RANGKAS BITUNG SETELAH BONGKAR" dan Terdakwa I jawab "YA PAK",

- Bahwa setelah Terdakwa II mendapatkan telephone dari Terdakwa I untuk menuju ke daerah Karya Makmur, Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Hino warna Hijau Nopol B9089 VYT, Noka MJEFG8JPKDJG26295, Nosin J08EUGJ36195 tahun pembuatan 2013, melanjutkan perjalanan sampai di simpang sribhawono, sesampainya di jembatan simpang sribhawono, Terdakwa II masuk di gang Desa Sebelah Kanan dan datang sepeda motor yang dikendarai seorang laki – laki yang tidak dikenali, lalu laki – laki tersebut berkata "PAK MAU MUAT PASIR YA" dan Terdakwa II menjawab "IYA", lalu laki – laki tersebut bertanya kembali "PUNYA SIAPA" dan Terdakwa II menjawab "PUNYA PAK MUCHTAR", lalu Terdakwa II diminta mengikuti laki – laki tersebut, kemudian sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa II sampai di sebuah rumah yang di halaman rumahnya sudah ditumpuk beberapa karung pasir kuarsa, kemudian sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa II mulai melakukan muatan dari lokasi pertama sampai ke lokasi kesepuluh, dengan total muatan sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) karung pasir kuarsa/Silica atau sekira 20 (dua puluh) ton Pasir Kuarsa/Silica, setelah selesai muat pasir kuarsa, Terdakwa II menghubungi saudara MUCHTAR (DPO) dan berkata "PAK INI DAH SELESAI" dan dijawab oleh saudara MUCHTAR (DPO) "YA UDAH LANGSUNG BERANGKAT AJA, NANTI ONGKOSNYA SAMA AMA YANG KEMAREN YA, NANTI ADA ORANG YANG NGASIHINNYA DI RANGKAS BITUNG SETELAH BONGKAR" dan Terdakwa I jawab "YA PAK"
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai melakukan muatan pasir Kuarsa/silica, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I saling janji untuk konvoi kendaraan menuju ke rangkas bitung, lalu Sekitar 15 menit di perjalanan Terdakwa I bertemu dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa II di Simpang 5, Ketapang, Lampung Selatan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama-sama menuju ke

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkas Bitung, lalu pada hari Kamis tanggal 14 April 2023 sekira jam 00.30 di saat saksi KOKO JATMIKO bersama dengan Saksi ALFAN ZEFRIANDI melakukan kegiatan rutin pemeriksaan kendaraan di area pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, datang dua unit kendaraan truck beriringan lalu saksi KOKO JATMIKO memberhentikan kendaraan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit kendaraan truck tronton warna hijau Nopol A 8947 ZE yang berhenti didepan yang dikemudikan oleh Terdakwa RUSDI, lalu saksi KOKO JATMIKO menanyakan terhadap barang apa diangkut dan dijawab oleh Terdakwa RUSDI, barang yang diangkut tersebut adalah merupakan Pasir Kuarsa/Silica, kemudian saksi KOKO JATMIKO menanyakan terhadap dokumen perizinan terhadap asal-usul barang tetapi Terdakwa I tidak memilikinya, kemudian saksi KOKO JATMIKO menanyakan apakah terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Hino warna Hijau Nopol B9089 VYT yang dikendarai Terdakwa II juga merupakan barang yang sama berupa pasir kuarsa/silica, lalu dijawab oleh Terdakwa I bahwa benar kendaraan truck yang ada dibelakangnya yang dikemudian oleh Terdakwa II adalah pasir kuarsa/silica dengan surat jalan yang sama dan tujuan yang sama yaitu ke Rangkas Bitung, Provinsi Banten, karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat menunjukkan dokumen yang syah dari barang berupa pasir kuarsa/silica yang angkut tersebut, selanjutnya barang bukti kendaraan dan pasir kuarsa/silica yang diangkut diamankan ke polres Lampung selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pukul 10.00 Wib pada saat diperjalanan di jalan tol KM 50 Lampung untuk mengangkut Gypsum dan Plafon milik PT. Anugerah untuk dikirim menuju Bandar Lampung, Terdakwa I dan Terdakwa II dihubungi oleh Saudara MUCHTAR (DPO), yang mana sdr. MUCHTAR menelpon Terdakwa I dengan berkata "LAGI DIMANA" dan Terdakwa I menjawab "LAGI DIJALAN MAU NGANTER BARANG KE BANDAR LAMPUNG", lalu saudara MUCHTAR (DPO) bertanya "DENGAN SIAPA" dan dijawab Terdakwa I dengan berkta "SAMA UCI", kemudian Saudara MUCHTAR (DPO) berkata "NANTI MUAT PASIR KUARSA YA, BILANGIN JUGA AMA UCI" dan Terdakwa I bertanya "DIMANA PAK", selanjutnya Saudara MUCHTAR (DPO) menjawab "DI PASIR SAKTI", lalu Terdakwa I

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali bertanya “TEMPATNYA DIMANA PAK”, dan saudara MUCHTAR (DPO) menjawab “NANTI ADA ANAK BUAH SAYA YANG NUNJUKIN, KAMU DAN UCI TUNGGU AJA DI PASAR PASIR SAKTI”, Terdakwa I menjawab “YA UDAH KLO BEGITU PAK”, Lalu sesampai Terdakwa I dan Terdakwa II di salah satu toko tempat tujuan bongkar barang gypsum di Bandar Lampung, Terdakwa I menemui Terdakwa II dan menyampaikan bahwa nanti setelah selesai bongkar barang, ada muatan pasir milik saudara MUCHTAR (DPO) di daerah Pasir Sakti dan Terdakwa II sudah mengetahuinya, karena pada saat diperjalanan Terdakwa II juga dihubungi oleh saudara MUCHTAR (DPO), kemudian setelah selesai bongkar muatan disaat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang istirahat bersama diwarung kopi sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I dihubungi lagi oleh saudara MUCHTAR (DPO) dan menanyakan bongkaran barangnya sudah selesai atau belum, lalu sekira jam 15.00 Wib, saudara MUCHTAR (DPO) menghubungi lagi Terdakwa I dengan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk berangkat ke Pasir Sakti, Lampung Timur, Lalu Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk berangkat ke Pasir Sakti, Lampung Timur, lalu sekira Jam 18.00 Wib pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II masih sampai di daerah Sri Bawono, Lampung Timur, saudara MUCHTAR menghubungi Terdakwa I dengan berkata “PAK RUSDI TOLONG BILANGIN AMA SI UCI DIA MUAT DI KARYA MAKMUR”, Lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan dengan berkata “UCI, KAMU DISURUH MUATNYA DIDAERAH KARYA MAKMUR, NANTI KAMU TELPON AJA PAK MUCHTAR NYA, KARNA SAYA JUGA ENGGAK TAU TEMPATNYA” dan Terdakwa II menjawab “iya”,

- Bahwa Sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I yang mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Tronton Flat De Warna Hijau, Nopol A 8947 ZE, Noka MJEFL8JW1JJB18504, Nosin J08EUGJ67519 Tahun Pembuatan 2018, sampai di daerah Pasar Pasir Sakti dan disaat saat Terdakwa I sedang diperjalanan ada kendaraan sepeda motor yang memberhentikan kendaraan Terdakwa RUSDI, lalu laki-laki yang tidak dikenali mendatangi kendaraan Terdakwa I dan berkata “PAK MAU KEMANA, MUAT PASIR SIAPA” dan Terdakwa I jawab “PUNYA PAK MUCHTAR” lalu laki – laki itu menjawab “YA UDAH IKUT SAYA”, lalu Terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut, sekira jam 19.30 Wib Terdakwa sampai dilokasi muat dimana lokasi muat tersebut adalah sebuah kampung yang di beberapa halaman

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sudah ditumpuk beberapa karung yang berisi pasir, kemudian sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa I mulai melakukan muat di lokasi pertama dan selesai di lokasi muat yang ke enam dengan total muatan sebanyak 620 enam ratus dua puluh) karung pasir kuarsa atau sekira 28 (dua puluh delapan) Ton Pasir Kuarsa/Silica, setelah selesai muat pasir kuarsa/silica, Terdakwa I menghubungi saudara MUCHTAR (DPO) dan berkata "PAK INI DAH SELESAI" dan dijawab oleh saudara MUCHTAR (DPO) "YA UDAH LANGSUNG BERANGKAT AJA, NANTI ONGKOSNYA SAMA AMA YANG KEMAREN YA, NANTI ADA ORANG YANG NGASIHINNYA DI RANGKAS BITUNG SETELAH BONGKAR" dan Terdakwa I jawab "YA PAK",

- Bahwa setelah Terdakwa II mendapatkan telephone dari Terdakwa I untuk menuju ke daerah Karya Makmur, Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Hino warna Hijau Nopol B9089 VYT, Noka MJEFG8JPKDJG26295, Nosin J08EUGJ36195 tahun pembuatan 2013, melanjutkan perjalanan sampai di simpang sribhawono, sesampainya di jembatan simpang sribhawono, Terdakwa II masuk di gang Desa Sebelah Kanan dan datang sepeda motor yang dikendarai seorang laki – laki yang tidak dikenali, lalu laki – laki tersebut berkata "PAK MAU MUAT PASIR YA" dan Terdakwa II menjawab "IYA", lalu laki – laki tersebut bertanya kembali "PUNYA SIAPA" dan Terdakwa II menjawab "PUNYA PAK MUCHTAR", lalu Terdakwa II diminta mengikuti laki – laki tersebut, kemudian sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa II sampai di sebuah rumah yang dihalaman rumahnya sudah ditumpuk beberapa karung pasir kuarsa, kemudian sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa II mulai melakukan muatan dari lokasi pertama sampai ke lokasi kesepuluh, dengan total muatan sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) karung pasir kuarsa/Silica atau sekira 20 (dua puluh) ton Pasir Kuarsa/Silica, setelah selesai muat pasir kuarsa, Terdakwa II menghubungi saudara MUCHTAR (DPO) dan berkata "PAK INI DAH SELESAI" dan dijawab oleh saudara MUCHTAR (DPO) "YA UDAH LANGSUNG BERANGKAT AJA, NANTI ONGKOSNYA SAMA AMA YANG KEMAREN YA, NANTI ADA ORANG YANG NGASIHINNYA DI RANGKAS BITUNG SETELAH BONGKAR" dan Terdakwa I jawab "YA PAK"
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai melakukan muatan pasir Kuarsa/silica, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I saling janji untuk konvoi kendaraan menuju ke rangkas bitung, lalu Sekitar 15 menit di perjalanan Terdakwa I bertemu dengan kendaraan yang dikemudikan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa II di Simpang 5, Ketapang, Lampung Selatan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama-sama menuju ke Rangkas Bitung, lalu pada hari Kamis tanggal 14 April 2023 sekira jam 00.30 di saat saksi KOKO JATMIKO bersama dengan Saksi ALFAN ZEFRIANDI melakukan kegiatan rutin pemeriksaan kendaraan di area pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, datang dua unit kendaraan truck beriringan lalu saksi KOKO JATMIKO memberhentikan kendaraan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit kendaraan truck tronton warna hijau Nopol A 8947 ZE yang berhenti didepan yang dikemudikan oleh Terdakwa RUSDI, lalu saksi KOKO JATMIKO menanyakan terhadap barang apa diangkut dan dijawab oleh Terdakwa RUSDI, barang yang diangkut tersebut adalah merupakan Pasir Kuarsa/Silica, kemudian saksi KOKO JATMIKO menanyakan terhadap dokumen perizinan terhadap asal-usul barang tetapi Terdakwa I tidak memilikinya, kemudian saksi KOKO JATMIKO menanyakan apakah terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Hino warna Hijau Nopol B9089 VYT yang dikendarai Terdakwa II juga merupakan barang yang sama berupa pasir kuarsa/silica, lalu dijawab oleh Terdakwa I bahwa benar kendaraan truck yang ada dibelakangnya yang dikemudian oleh Terdakwa II adalah pasir kuarsa/silica dengan surat jalan yang sama dan tujuan yang sama yaitu ke Rangkas Bitung, Provinsi Banten, karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat menunjukkan dokumen yang syah dari barang berupa pasir kuarsa/silica yang angkut tersebut, selanjutnya barang bukti kendaraan dan pasir kuarsa/silica yang diangkut diamankan ke polres Lampung selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Tronton FlatDe Warna Hijau Nopol A 8947 ZE Noka MJEEFL8W1JJB18504 Nosin J08ERGJ67519.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Tronton Flat De Warna Hijau Nopol A 8947 ZE MJEEFL8W1JJB18504 Nosin J08EUGJ67519 Atas nama CV.Winsus.
- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Hino Warna Hijau Nopol 9089 VYT Noka MJEEFG8JPKDJG26295 Nosin J08EUGJ36195.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Hino Warna Hijau Nopol B 9089 VYT Noka MJEFG8JPKDJG26295 Nosin J08EUGJ36195 atas nama PT. Indo Perdana Jaya Sakti.
- 1.100 (seribu seratus) karung pasir kuarsa/silica dengan berat total 48 (empat puluh delapan) ton
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Agata Baja Lampung Nomor 01269 Tanggal 13 April 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Agata Baja Lampung Nomor 01270 tanggal 13 April 2023.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lainnya, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pukul 10.00 Wib pada saat diperjalanan di jalan tol KM 50 Lampung untuk mengangkut Gypsum dan Plafon milik PT. Anugerah untuk dikirim menuju Bandar Lampung, Terdakwa I dan Terdakwa II dihubungi oleh Saudara MUCHTAR (DPO), yang mana sdr. MUCHTAR menelpon Terdakwa I dengan berkata "*LAGI DIMANA*" dan Terdakwa I menjawab "*LAGI DIJALAN MAU NGANTER BARANG KE BANDAR LAMPUNG*", lalu saudara MUCHTAR (DPO) bertanya "*DENGAN SIAPA*" dan dijawab Terdakwa I dengan berkata "*SAMA UCI*", kemudian Saudara MUCHTAR (DPO) berkata "*NANTI MUAT PASIR KUARSA YA, BILANGIN JUGA AMA UCI*" dan Terdakwa I bertanya "*DIMANA PAK*", selanjutnya Saudara MUCHTAR (DPO) menjawab "*DI PASIR SAKTI*", lalu Terdakwa I kembali bertanya "*TEMPATNYA DIMANA PAK*", dan saudara MUCHTAR (DPO) menjawab "*NANTI ADA ANAK BUAH SAYA YANG NUNJUKIN, KAMU DAN UCI TUNGGU AJA DI PASAR PASIR SAKTI*", Terdakwa I menjawab "*YA UDAH KLO BEGITU PAK*", Lalu sesampai Terdakwa I dan Terdakwa II di salah satu toko tempat tujuan bongkar barang gypsum di Bandar Lampung, Terdakwa I menemui Terdakwa II dan menyampaikan bahwa nanti setelah selesai bongkar barang, ada muatan pasir milik saudara MUCHTAR (DPO) di daerah Pasir Sakti dan Terdakwa II sudah mengetahuinya, karena pada saat diperjalanan Terdakwa II juga dihubungi oleh saudara MUCHTAR (DPO), kemudian setelah selesai bongkar muatan disaat Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang istirahat bersama diwarung kopi sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I dihubungi lagi oleh saudara MUCHTAR (DPO) dan menanyakan bongkaran barangnya sudah selesai atau belum, lalu sekira jam 15.00 Wib, saudara MUCHTAR (DPO) menghubungi lagi Terdakwa I dengan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk berangkat ke Pasir Sakti, Lampung Timur, Lalu Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk berangkat ke Pasir Sakti, Lampung Timur, lalu sekira Jam 18.00 Wib pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II masih sampai di daerah Sri Bawono, Lampung Timur, saudara MUCHTAR menghubungi Terdakwa I dengan berkata "PAK RUSDI TOLONG BILANGIN AMA SI UCI DIA MUAT DI KARYA MAKMUR", Lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan dengan berkata "UCI, KAMU DISURUH MUATNYA DIDAERAH KARYA MAKMUR, NANTI KAMU TELPON AJA PAK MUCHTAR NYA, KARNA SAYA JUGA ENGGAK TAU TEMPATNYA" dan Terdakwa II menjawab "iya",

- Bahwa Sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I yang mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Tronton Flat De Warna Hijau, Nopol A 8947 ZE, Noka MJEFL8JW1JJB18504, Nosin J08EUGJ67519 Tahun Pembuatan 2018, sampai di daerah Pasar Pasir Sakti dan disaat saat Terdakwa I sedang diperjalanan ada kendaraan sepeda motor yang memberhentikan kendaraan Terdakwa RUSDI, lalu laki-laki yang tidak dikenali mendatangi kendaraan Terdakwa I dan berkata "PAK MAU KEMANA, MUAT PASIR SIAPA" dan Terdakwa I jawab "PUNYA PAK MUCHTAR" lalu laki – laki itu menjawab "YA UDAH IKUT SAYA", lalu Terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut, sekira jam 19.30 Wib Terdakwa sampai dilokasi muat dimana lokasi muat tersebut adalah sebuah kampung yang di beberapa halaman rumah sudah ditumpuk beberapa karung yang berisi pasir, kemudian sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa I mulai melakukan muat di lokasi pertama dan selesai di lokasi muat yang ke enam dengan total muatan sebanyak 620 enam ratus dua puluh karung pasir kuarsa atau sekira 28 (dua puluh delapan) Ton Pasir Kuarsa/Silica, setelah selesai muat pasir kuarsa/silica, Terdakwa I menghubungi saudara MUCHTAR (DPO) dan berkata "PAK INI DAH SELESAI" dan dijawab oleh saudara MUCHTAR (DPO) "YA UDAH LANGSUNG BERANGKAT AJA, NANTI ONGKOSNYA SAMA AMA YANG KEMAREN YA, NANTI ADA ORANG YANG NGASIHINNYA DI RANGKAS BITUNG SETELAH BONGKAR" dan Terdakwa I jawab "YA PAK",
- Bahwa setelah Terdakwa II mendapatkan telephone dari Terdakwa I untuk menuju ke daerah Karya Makmur, Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu)

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kendaraan Truck Hino warna Hijau Nopol B9089 VYT, Noka MJEFG8JPKDJG26295, Nosin J08EUGJ36195 tahun pembuatan 2013, melanjutkan perjalanan sampai di simpang sribhawono, sesampainya di jembatan simpang sribhawono, Terdakwa II masuk di gang Desa Sebelah Kanan dan datang sepeda motor yang dikendarai seorang laki – laki yang tidak dikenali, lalu laki – laki tersebut berkata “PAK MAU MUAT PASIR YA” dan Terdakwa II menjawab “IYA”, lalu laki – laki tersebut bertanya kembali “PUNYA SIAPA” dan Terdakwa II menjawab “PUNYA PAK MUCHTAR”, lalu Terdakwa II diminta mengikuti laki – laki tersebut, kemudian sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa II sampai di sebuah rumah yang di halaman rumahnya sudah ditumpuk beberapa karung pasir kuarsa, kemudian sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa II mulai melakukan muatan dari lokasi pertama sampai ke lokasi kesepuluh, dengan total muatan sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) karung pasir kuarsa/Silica atau sekira 20 (dua puluh) ton Pasir Kuarsa/Silica, setelah selesai muat pasir kuarsa, Terdakwa II menghubungi saudara MUCHTAR (DPO) dan berkata “PAK INI DAH SELESAI” dan dijawab oleh saudara MUCHTAR (DPO) “YA UDAH LANGSUNG BERANGKAT AJA, NANTI ONGKOSNYA SAMA AMA YANG KEMAREN YA, NANTI ADA ORANG YANG NGASIHINNYA DI RANGKAS BITUNG SETELAH BONGKAR” dan Terdakwa I jawab “YA PAK”

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai melakukan muatan pasir Kuarsa/silica, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I saling janji untuk konvoi kendaraan menuju ke rangkas bitung, lalu Sekitar 15 menit di perjalanan Terdakwa I bertemu dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa II di Simpang 5, Ketapang, Lampung Selatan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama-sama menuju ke Rangkas Bitung, lalu pada hari Kamis tanggal 14 April 2023 sekira jam 00.30 di saat saksi KOKO JATMIKO bersama dengan Saksi ALFAN ZEFRIANDI melakukan kegiatan rutin pemeriksaan kendaraan di area pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, datang dua unit kendaraan truck beriringan lalu saksi KOKO JATMIKO memberhentikan kendaraan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit kendaraan truck tronton warna hijau Nopol A 8947 ZE yang berhenti didepan yang dikemudikan oleh Terdakwa RUSDI, lalu saksi KOKO JATMIKO menanyakan terhadap barang apa diangkut dan dijawab oleh Terdakwa RUSDI, barang yang diangkut tersebut adalah merupakan Pasir Kuarsa/Silica, kemudian saksi KOKO JATMIKO menanyakan terhadap dokumen perizinan terhadap asal-usul barang tetapi Terdakwa I tidak

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilikinya, kemudian saksi KOKO JATMIKO menanyakan apakah terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Hino warna Hijau Nopol B9089 VYT yang dikendarai Terdakwa II juga merupakan barang yang sama berupa pasir kuarsa/silica, lalu dijawab oleh Terdakwa I bahwa benar kendaraan truck yang ada dibelakangnya yang dikemudian oleh Terdakwa II adalah pasir kuarsa/silica dengan surat jalan yang sama dan tujuan yang sama yaitu ke Rangkas Bitung, Provinsi Banten, karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat menunjukkan dokumen yang syah dari barang berupa pasir kuarsa/silica yang angkut tersebut, selanjutnya barang bukti kendaraan dan pasir kuarsa/silica yang diangkut diamankan ke polres Lampung selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pengujian Komposisi Kimia yang dikeluarkan oleh Laboratorium Mineral dari Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains Teknologi, dengan Nomor IDE ELSA 96769 berdasarkan hasil pengujian yaitu. :

Kode Sampel : Pasir Kuarsa		
Omnian ED-XRF PANalytical Epsilon 3 XLE		
Oxides		
Compound	Conc	Unit
MgO	0,835	%
AL ₂ O ₃	2,079	%
SiO ₃	86,766	%
P ₂ O ₃	0,635	%
K ₂ O	0,809	%
CaO	0,417	%
TiO ₂	1,654	%
Cr ₂ O ₃	0,134	%
MnO	283,7	ppm
Fe ₂ O ₃	3,310	%
NiO	64,6	ppm
CuO	21,4	ppm
ZnO	22,4	ppm
SrO	62,0	ppm
ZrO ₂	594,8	ppm

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU Ri No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan;_
3. Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa Pasal 35a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam konteks subyek hukum perorangan, kata setiap orang diartikan sama dengan kata “barang siapa”, yakni seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu Terdakwa I **Rusdi Bin Armanah** dan Terdakwa II **Uci Sanusi Bin Sam'un** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **Rusdi Bin Armanah** dan Terdakwa II **Uci Sanusi Bin Sam'un** dan karenanya tidak terdapat "*error in persona*" atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka tidak ada kewajiban untun mempertimbangkan sub-unsur lainnya dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Bahwa pada pukul 10.00 Wib pada saat diperjalanan di jalan tol KM 50 Lampung untuk mengangkut Gypsum dan Plafon milik PT. Anugerah untuk dikirim menuju Bandar Lampung, Terdakwa I dan Terdakwa II dihubungi oleh Saudara MUCHTAR (DPO), yang mana sdr. MUCHTAR menelpon Terdakwa I dengan berkata "*LAGI DIMANA*" dan Terdakwa I menjawab "*LAGI DIJALAN MAU NGANTER BARANG KE BANDAR LAMPUNG*", lalu saudara MUCHTAR (DPO) bertanya "*DENGAN SIAPA*" dan dijawab Terdakwa I dengan berkta "*SAMA UCI*", kemudian Saudara MUCHTAR (DPO) berkata "*NANTI MUAT PASIR KUARSA YA, BILANGIN JUGA AMA UCI*" dan Terdakwa I bertanya "*DIMANA PAK*", selanjutnya Saudara MUCHTAR (DPO) menjawab "*DI PASIR SAKTI*", lalu Terdakwa I kembali bertanya "*TEMPATNYA DIMANA PAK*", dan saudara MUCHTAR (DPO) menjawab "*NANTI ADA ANAK BUAH SAYA YANG NUNJUKIN, KAMU DAN UCI TUNGGU AJA DI PASAR PASIR SAKTI*", Terdakwa I menjawab "*YA UDAH KLO BEGITU PAK*", Lalu sesampai Terdakwa I dan Terdakwa II di salah satu toko tempat tujuan bongkar barang gypsum di Bandar lampung, Terdakwa I menemui Terdakwa II dan menyampaikan bahwa nanti setelah selesai bongkar barang, ada muatan pasir milik saudara MUCHTAR (DPO) di daerah Pasir Sakti dan Terdakwa II sudah mengetahuinya, karena pada saat diperjalanan Terdakwa II

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dihubungi oleh saudara MUCHTAR (DPO), kemudian setelah selesai bongkar muatan disaat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang istirahat bersama diwarung kopi sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I dihubungi lagi oleh saudara MUCHTAR (DPO) dan menanyakan bongkaran barangnya sudah selesai atau belum, lalu sekira jam 15.00 Wib, saudara MUCHTAR (DPO) menghubungi lagi Terdakwa I dengan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk berangkat ke Pasir Sakti, Lampung Timur, Lalu Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II untuk berangkat ke Pasir Sakti, Lampung Timur, lalu sekira Jam 18.00 Wib pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II masih sampai di daerah Sri Bawono, Lampung Timur, saudara MUCHTAR menghubungi Terdakwa I dengan berkata "PAK RUSDI TOLONG BILANGIN AMA SI UCI DIA MUAT DI KARYA MAKMUR", Lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan dengan berkata "UCI, KAMU DISURUH MUATNYA DIDAERAH KARYA MAKMUR, NANTI KAMU TELPON AJA PAK MUCHTAR NYA, KARNA SAYA JUGA ENGGAK TAU TEMPATNYA" dan Terdakwa II menjawab "iya",

Menimbang, bahwa Sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I yang mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Tronton Flat De Warna Hijau, Nopol A 8947 ZE, Noka MJEFL8JW1JJB18504, Nosin J08EUGJ67519 Tahun Pembuatan 2018, sampai di daerah Pasar Pasir Sakti dan disaat saat Terdakwa I sedang diperjalanan ada kendaraan sepeda motor yang memberhentikan kendaraan Terdakwa RUSDI, lalu laki-laki yang tidak dikenali mendatangi kendaraan Terdakwa I dan berkata "PAK MAU KEMANA, MUAT PASIR SIAPA" dan Terdakwa I jawab "PUNYA PAK MUCHTAR" lalu laki – laki itu menjawab "YA UDAH IKUT SAYA", lalu Terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut, sekira jam 19.30 Wib Terdakwa sampai dilokasi muat dimana lokasi muat tersebut adalah sebuah kampung yang di beberapa halaman rumah sudah ditumpuk beberapa karung yang berisi pasir, kemudian sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa I mulai melakukan muat di lokasi pertama dan selesai di lokasi muat yang ke enam dengan total muatan sebanyak 620 enam ratus dua puluh) karung pasir kuarsa atau sekira 28 (dua puluh delapan) Ton Pasir Kuarsa/Silica, setelah selesai muat pasir kuarsa/silica, Terdakwa I menghubungi saudara MUCHTAR (DPO) dan berkata "PAK INI DAH SELESAI" dan dijawab oleh saudara MUCHTAR (DPO) "YA UDAH LANGSUNG BERANGKAT AJA, NANTI ONGKOSNYA SAMA AMA YANG KEMAREN YA, NANTI ADA ORANG YANG NGASIHINNYA DI RANGKAS BITUNG SETELAH BONGKAR" dan Terdakwa I jawab "YA PAK",

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II mendapatkan telephone dari Terdakwa I untuk menuju ke daerah Karya Makmur, Terdakwa II dengan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Hino warna Hijau Nopol B9089 VYT, Noka MJEFG8JPKDJG26295, Nosin J08EUGJ36195 tahun pembuatan 2013, melanjutkan perjalanan sampai di simpang sribhawono, sesampainya di jembatan simpang sribhawono, Terdakwa II masuk di gang Desa Sebelah Kanan dan datang sepeda motor yang dikendarai seorang laki – laki yang tidak dikenali, lalu laki – laki tersebut berkata “PAK MAU MUAT PASIR YA” dan Terdakwa II menjawab “IYA”, lalu laki – laki tersebut bertanya kembali “PUNYA SIAPA” dan Terdakwa II menjawab “PUNYA PAK MUCHTAR”, lalu Terdakwa II diminta mengikuti laki – laki tersebut, kemudian sekira jam 19.30 WIB, Terdakwa II sampai di sebuah rumah yang di halaman rumahnya sudah ditumpuk beberapa karung pasir kuarsa, kemudian sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa II mulai melakukan muatan dari lokasi pertama sampai ke lokasi kesepuluh, dengan total muatan sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) karung pasir kuarsa/Silica atau sekira 20 (dua puluh) ton Pasir Kuarsa/Silica, setelah selesai muat pasir kuarsa, Terdakwa II menghubungi saudara MUCHTAR (DPO) dan berkata “PAK INI DAH SELESAI” dan dijawab oleh saudara MUCHTAR (DPO) “YA UDAH LANGSUNG BERANGKAT AJA, NANTI ONGKOSNYA SAMA AMA YANG KEMAREN YA, NANTI ADA ORANG YANG NGASIHINNYA DI RANGKAS BITUNG SETELAH BONGKAR” dan Terdakwa I jawab “YA PAK”

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai melakukan muatan pasir Kuarsa/silica, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I saling janji untuk konvoi kendaraan menuju ke rangkas bitung, lalu Sekitar 15 menit di perjalanan Terdakwa I bertemu dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa II di Simpang 5, Ketapang, Lampung Selatan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat bersama-sama menuju ke Rangkas Bitung, lalu pada hari Kamis tanggal 14 April 2023 sekira jam 00.30 di saat saksi KOKO JATMIKO bersama dengan Saksi ALFAN ZEFRIANDI melakukan kegiatan rutin pemeriksaan kendaraan di area pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, datang dua unit kendaraan truck beriringan lalu saksi KOKO JATMIKO memberhentikan kendaraan tersebut dengan posisi 1 (satu) unit kendaraan truck tronton warna hijau Nopol A 8947 ZE yang berhenti didepan yang dikemudikan oleh Terdakwa RUSDI, lalu saksi KOKO JATMIKO menanyakan terhadap barang apa diangkut dan dijawab oleh Terdakwa RUSDI, barang yang diangkut tersebut adalah merupakan Pasir Kuarsa/Silica, kemudian saksi KOKO JATMIKO menanyakan terhadap dokumen perizinan terhadap asal-usul barang tetapi Terdakwa I tidak memilikinya, kemudian saksi KOKO JATMIKO menanyakan apakah terhadap 1

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Kendaraan Truck Hino warna Hijau Nopol B9089 VYT yang dikendarai Terdakwa II juga merupakan barang yang sama berupa pasir kuarsa/silica, lalu dijawab oleh Terdakwa I bahwa benar kendaraan truck yang ada dibelakangnya yang dikemudian oleh Terdakwa II adalah pasir kuarsa/silica dengan surat jalan yang sama dan tujuan yang sama yaitu ke Rangkas Bitung, Provinsi Banten, karena Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat menunjukkan dokumen yang syah dari barang berupa pasir kuarsa/silica yang angkut tersebut, selanjutnya barang bukti kendaraan dan pasir kuarsa/silica yang diangkut diamankan ke polres Lampung selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa setidka-tidaknya telah melakukan perbuatan Pengolahan dan/atau Pemurnian, sehingga unsur "yang melakukan pengangkutan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105";

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur kedua, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa yang dilakukan pengolahan dan/atau permurnian oleh Terdakwa adalah berupa Emas. Untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kandungan emas tersebut, **tidak berasal** dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta hukum yang ada, dalam Hasil Pengujian Komposisi Kimia yang dikeluarkan oleh Laboratorium Mineral dari Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains Teknologi, dengan Nomor IDE ELSA 96769 berdasarkan hasil pengujian yaitu. :

Kode Sampel : Pasir Kuarsa		
Omnian ED-XRF PANalytical Epsilon 3 XLE		
Oxides		
Compound	Conc	Unit
MgO	0,835	%
AL ₂ O ₃	2,079	%
SiO ₃	86,766	%
P ₂ O ₃	0,635	%
K ₂ O	0,809	%
CaO	0,417	%
TiO ₂	1,654	%

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla



Cr ₂ O ₃	0,134	%
MnO	283,7	ppm
Fe ₂ O ₃	3,310	%
NiO	64,6	ppm
CuO	21,4	ppm
ZnO	22,4	ppm
SrO	62,0	ppm
ZrO ₂	594,8	ppm

Menimbang, bahwa oleh karena itu, kegiatan Terdakwa yang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian Mineral Logam adalah kegiatan ilegal atau tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur "Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105" telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur " Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan":

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- yang melakukan;
- yang menyuruh melakukan;
- turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**yang melakukan**" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan "**menyuruh melakukan**" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut.

- Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
- Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20);

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa **turut melakukan** adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat Hoge Raad harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);

Menimbang, bahwa Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan" diartikan disini ialah "melakukan bersama-sama". Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadinya keduanya melakukan anasir tindak pidana itu. Dalam hal ini Terdakwa I RUSDI Bin ARMANAH dan Terdakwa II UCI SANUSI Bin SAM'UN secara bersama-sama telah melakukan perbuatan menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan Dan/Atau Pemurnian, Pengembangan Dan/Atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan, Mineral Dan/Atau Batubara, Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Dan Huruf G, Pasal 104, Atau Pasal 105:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Para Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri masing-masing Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan dan pembelaan melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan atas hukuman bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah termasuk ke dalam pokok perbuatan Para Terdakwa sehingga akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp 100.000.000,(seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan dengan memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut** kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan Tronton FlatDe Warna Hijau Nopol A 8947 ZE Noka MJEFL8W1JJB18504 Nosin J08ERGJ67519, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Tronton Flat De Warna Hijau Nopol A 8947 ZE MJEEFL8W1JJB18504 Nosin J08EUGJ67519 Atas nama CV.Winsus, 1 (satu) unit Kendaraan Truck Hino Warna Hijau Nopol 9089 VYT Noka MJEEFG8JPKDJG26295 Nosin J08EUGJ36195, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Hino Warna Hijau Nopol B 9089 VYT Noka MJEEFG8JPKDJG26295 Nosin J08EUGJ36195 atas namas PT. Indo Perdana Jaya Sakti., oleh karena barang bukti tersebut milik PT. Indo Perdana Jaya maka dikembalikan kepada PT. Indo Perdana Jaya Sakti melalui Saksi RIKI HERMANTO Bin SAFRUDIN

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1.100 (seribu seratus) karung pasir kuarsa/silica dengan berat total 48 (empat puluh delapan) ton, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Agata Baja Lampung Nomor 01269 Tanggal 13 April 2023, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Jalan dari PT. Agata Baja Lampung Nomor 01270 tanggal 13 April 2023 tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap kegiatan usaha pertambangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam pemeriksaan persidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 UU Ri No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I Rusdi Bin Armanah dan Terdakwa II Uci Sanusi Bin Sam'un** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I Rusdi Bin Armanah dan Terdakwa II Uci Sanusi Bin Sam'un** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan Tronton Flat De Warna Hijau Nopol A 8947 ZE Noka MJEFL8W1JJB18504 Nosin J08ERGJ67519.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Tronton Flat De Warna Hijau Nopol A 8947 ZE MJEEFL8W1JJB18504 Nosin J08EUGJ67519 Atas nama CV.Winsus.
- 1 (satu) unit Kendaraan Truck Hino Warna Hijau Nopol 9089 VYT Noka MJEFG8JPKDJG26295 Nosin J08EUGJ36195.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truck Hino Warna Hijau Nopol B 9089 VYT Noka MJEFG8JPKDJG26295 Nosin J08EUGJ36195 atas namas PT. Indo Perdana Jaya Sakti.

Dikembalikan kepada PT. Indo Perdana Jaya Sakti melalui Saksi RIKI HERMANTO Bin SAFRUDIN;

- 1.100 (seribu seratus) karung pasir kuarsa/silica dengan berat total 48 (empat puluh delapan) ton;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Agata Baja Lampung Nomor 01269 Tanggal 13 April 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan dari PT. Agata Baja Lampung Nomor 01270 tanggal 13 April 2023.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin 7 Agustus 2023, oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., Ni Ageng Djohar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Syafta Arsitama, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Ageng Djohar, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Maisanti, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)